KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 90 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen secara objektif, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan pedoman;

b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2736 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Dosen Kementerian Agama perlu disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan Kementerian Agama secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Sertifikasi Dosen Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7141 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Rumpun Ilmu dan Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 53/B/KPT/2025 tentang Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang selanjutnya disebut Pedoman Serdos sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Serdos sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5177 Tahun 2024 tentang Pedoman Sertifikasi Dosen Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 90 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

Sertifikasi Pendidik merupakan salah satu upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui sertifikasi ini, diupayakan agar dosen memenuhi kualifikasi, kompetensi, serta integritas sesuai dengan standar pendidikan nasional, sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Sebagai pendidik yang berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul, dosen diharapkan tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu menyampaikan ilmu serta menanamkan nilai-nilai moral kepada mahasiswa. Sertifikasi dosen menjadi alat penting dalam memastikan mutu pendidikan, karena melalui proses ini, dosen diuji dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, sertifikasi Pendidik untuk Dosen diharapkan mampu menjadi mediasi dalam mewujudkan penjaminan mutu *(quality assurance)* tenaga pendidik, yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu sertifikasi juga diselenggarakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar Kompetensi Lulusan (b) Standar Isi Pembelajaran (c) Standar Proses Pembelajaran (d) Standar Penilaian Pembelajaran (e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (g) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (h) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) merupakan upaya untuk mewujudkan pengakuan atas profesionalisme dosen yang berimplikasi pada terwujudnya penjaminan mutu dosen yang kompeten dan profesional disertai dengan peningkatan kualitas kesejahteraan dosen melalui pemberian tunjangan profesi. Dosen profesional adalah dosen yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tridharma perguruan tinggi dalam diri dan pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu peningkatan mutu dosen secara akademik juga harus mempertimbangan aspek-aspek pengetahuan yang sangat fundamental dan bersifat universal, antara lain: kemampuan logika matematika, kemampuan dalam *science* dan teknologi, dan *reading comprehension*. Ketiga aspek ini merupakan aspek utama dan kemampuan dasar dalam kehidupan masyarakat akademik dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dengan demikian, tujuan utama dari pelaksanaan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen adalah:

1. meningkatkan kualitas proses dan hasil Tridarma Perguruan Tinggi, melalui peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dosen.
2. mewujudkan dosen yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai moderasi beragama, guna menciptakan lingkungan akademik yang inklusif, toleran, dan berbasis pada prinsip kebhinekaan.
3. menilai profesionalisme dosen, guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
4. melindungi profesi dosen, dengan memberikan pengakuan resmi atas kompetensi dan kualifikasi akademik yang dimiliki, sehingga dosen dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan beretika.
5. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dengan menghasilkan lulusan yang berdaya saing, berkarakter, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.



Gambar 1.1 Konsep Sertifikasi Dosen

BAB II
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

A. Penyelenggara Serdos

Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) diselenggarakan oleh Kementerian yang pelaksanaannya melibatkan perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri dan atau Pejabat eselon I yang terkait. Pihak terkait dalam penyelenggaraan Serdos meliputi: (1) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam, (2) Perguruan Tinggi Pengusul Serdos (PTP), (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS), (4) Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais), dan (5) Direktorat Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha. Kementerian melalui Ditjen Pendis berwenang:

1. membentuk Tim Serdos yang diketuai oleh Dirjen Pendis;
2. menetapkan jumlah peserta sertifikasi pendidik untuk dosen pada PTPS;
3. menetapkan peringkat calon peserta Serdos dengan memprioritaskan:
 a. jabatan akademik;
 b. pendidikan terakhir;
 c. masa kerja sebagai dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen;

d. masa kerja keseluruhan sebagai dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama sebagai Dosen; dan
e. dosen penyandang disabilitas.

4. memberikan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA);
5. memberikan Nomor Registrasi Sertifikat Pendidik; dan
6. melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi pendidik untuk dosen.

B. Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS)

PTPS merupakan Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pascasarjana dan/atau yang memiliki program studi yang relevan dan satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi Unggul.

Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS) berwenang:

1. membentuk Panitia Serdos yang diketuai oleh pemimpin perguruan tinggi, yang bertanggung jawab terhadap (a) penyiapan dan penetapan Asesor; (b) distribusi Asesor untuk Peserta Serdos yang sesuai bidang ilmu; dan (c) hasil penilaian akhir portofolio;
2. menyelenggarakan penilaian Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT) Serdos;
3. melaksanakan yudisium Serdos;
4. menerbitkan sertifikat pendidik untuk dosen; dan
5. pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan Serdos di PTPS, khususnya terhadap Asesor Serdos.

Kewenangan PTPS dapat dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat eselon I terkait, atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam, jika berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan.

C. Perguruan Tinggi Pengusul Sertifikasi Dosen (PTP)

Perguruan Tinggi Pengusul (PTP) merupakan institusi yang berwenang mengusulkan calon peserta sertifikasi dosen. PTP mencakup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS).

Dalam pelaksanaannya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dikoordinasikan oleh Kopertais. Sedangkan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha, Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik di bawah koordinasi Ditjen Bimas masing-masing.

Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. membentuk panitia Serdos yang diketuai oleh pemimpin perguruan tinggi, (Koordinator Kopertais, dan Pejabat bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Buddha, dan Bimas Hindu), yang bertanggung jawab terhadap (1) usulan daftar calon Peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan (*eligible*) untuk mengikuti kegiatan Serdos dengan memperhatikan ketentuan pada pedoman Serdos; (2) penyiapan dan distribusi Penilai Persepsi setiap Peserta Serdos; dan (3) Hasil penilaian Persepsi.
2. melaksanakan sosialisasi sertifikasi dosen kepada calon peserta sertifikasi dosen di lingkungan masing-masing, termasuk

penyampaian informasi mengenai prosedur, persyaratan, serta manfaat sertifikasi dosen.
3. melakukan validasi dokumen dan portofolio peserta sertifikasi dosen, guna memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen yang diunggah dengan ketentuan yang berlaku.
4. mengoordinasikan pelaksanaan Serdos di lingkungan perguruan tinggi, seperti penilaian persepsi oleh mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan penyusunan portofolio peserta Serdos;
5. mengusulkan peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan.

BAB III
MEKANISME SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN (SERDOS)

A. Persyaratan Calon Peserta

Calon peserta Sertifikasi Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2) atau yang setara;
2. memiliki NIDN dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai Dosen;
3. memiliki masa kerja sebagai dosen paling rendah 2 (dua) tahun secara berturut-turut, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) dalam jabatan akademik dosen (di perguruan tinggi pengusul);
4. memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
5. memenuhi Laporan Kinerja Dosen (LKD) atas Beban Kerja Dosen (BKD) 2 (dua) tahun secara berturut-turut dibuktikan dengan Surat Keterangan Pimpinan Perguruan Tinggi;
6. memiliki sertifikat Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) yang dikeluarkan oleh PTP PKDP;
7. memiliki sertifikat bahasa asing (Bahasa Inggris atau Arab) yang masih berlaku dan/atau memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks (bukan jurnal predator) sebagai penulis pertama/anggota, atau karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen seni budaya.

B. Dosen Yang Tidak Bisa Diusulkan Serdos

Dosen yang tidak dapat diusulkan sebagai calon peserta Sertifikasi Dosen terdiri atas:
1. Dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapatkan sertifikat pendidik untuk guru;
2. Dosen tetap yayasan yang memiliki status kepegawaian lain, seperti:
 a. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri; atau
 b. Pegawai tetap di lembaga lain yang bukan merupakan perguruan tinggi tempatnya mengajar;
3. Dosen yang sedang menjalani hukuman administratif dengan kategori sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dosen yang memiliki paham keagamaan atau terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, yang bertentangan dengan:
 a. Ideologi Pancasila,

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
c. Bhinneka Tunggal Ika, dan
d. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

C. Penilaian Sertifikat Pendidik untuk Dosen

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi guna memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk memberikan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Portofolio sebagai Ukuran Profesionalisme

Portofolio berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen merupakan kumpulan dokumen yang terdiri atas:

a. Kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi;
b. Persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian;
c. Wawasan moderasi beragama; yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan moderasi beragama atau skor moderasi beragama; dan
d. Pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

Penilaian persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri mengenai kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. atasan dapat menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
b. teman sejawat dapat menilai kompetensi dosen dalam rapat resmi program studi dan/atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari baik melalui pertemuan luring maupun melalui daring, serta dapat memberikan pernyataan mengenai kontribusi dosen yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penelitian, publikasi karya ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.
c. mahasiswa dapat menilai kompetensi dosen dalam mengajar dengan baik.
d. diri sendiri dapat menilai kompetensi dirinya sendiri.

Penilaian atas pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi ditunjukkan dalam penilaian dalam bentuk Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT) sesuai dengan keminatan dosen yang bersangkutan.

Dokumen PDD-UKTPT ini akan dinilai oleh Asesor sebagai penilai dari luar perguruan tinggi dosen. Dosen tentu harus mengedepankan integritas dan kejujuran dalam menyampaikan PDDUKTPT yang dibuat, karena penyampaian pernyataan ini

adalah dalam rangka mendeskripsikan rekam jejak akademik Peserta Serdos.

2. Sistem Penilaian Portofolio
 a. Penilaian Internal
 Penilaian Internal dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, sebagai berikut:
 1) Penilaian Empirikal, adalah penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik yang telah diunggah dan tersedia di Aplikasi Sertifikasi Dosen Kemenag.
 2) Penilaian Persepsi, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial oleh atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri.
 3) Penilaian wawasan kebangsaan dan Moderasi Beragama, yang mencerminkan komitmen dosen dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan sikap moderat dalam kehidunpan akademik;
 b. Penilaian Eksternal
 Penilaian eksternal adalah penilaian oleh Asesor di PTPS terhadap kemampuan personal dosen yang ditunjukkan melalui PDD-UKTPT. Dokumen PDD-UKTPT dituangkan dalam bentuk narasi teks yang menggambarkan diri dosen yang bersangkutan mengenai prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Prasyarat Keberhasilan Sistem Penilaian
 Hasil penilaian portofolio dosen akan valid bila penilaian terhadap seluruh komponen penilaian persepsi dan personal dilakukan dengan jujur. Kejujuran merupakan salah satu nilai karakter yang hendak dibangun melalui sistem penilaian portofolio, karena diyakini bahwa kejujuran merupakan bagian tidak terpisahkan dari karakter profesionalisme.
 Sebagai upaya untuk mendorong para penilai bersikap jujur, dilakukan hal sebagai berikut:
 a. Penilaian Persepsi
 1) Penunjukan penilai persepsi, baik atasan, sejawat, dan mahasiswa, dilakukan oleh Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul, bukan oleh peserta Serdos sendiri. Nama-nama penilai persepsi tidak boleh diketahui oleh Peserta Serdos.
 2) Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti pertemuan kuliah dalam mata kuliah yang diberikan oleh Peserta Serdos, agar kemampuan Peserta Serdos dapat dinilai oleh mahasiswa.
 3) Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat, dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul. Dengan demikian, penilaian dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian diharapkan dapat diberikan dengan lebih objektif dan realistik. Untuk menjamin

objektivitas penilaian tersebut didukung dengan penilaian secara daring (*online*).

4) Penilaian wawasan kebangsaan dan Moderasi Beragama, yang mencerminkan komitmen dosen dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan sikap moderat dalam kehidunpan akademik;

b. Penyusunan dokumen PDD-UKTPT dilakukan oleh Peserta Serdos yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Serdos.

c. Seluruh dokumen portofolio Peserta Serdos harus memiliki lembar pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi dengan menggunakan format yang diunduh dari laman https://serdos.kemenag.go.id setelah Peserta Serdos menyelesaikan dokumen PDD-UKTPT sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya. Akibat hukum atas ketidakbenaran dokumen dan portofolio Peserta Serdos menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.

D. Kelulusan

Peserta Serdos dinyatakan lulus apabila lulus penilaian gabungan yang meliputi penilaian empirikal, persepsi, penilaian Asesor pada PDD-UKTPT, dan penilaian akhir portofolio, yang dinyatakan pada acara yudisium internal (PTPS) dan ditetapkan pada yudisium nasional oleh Ditjen Pendis Kementerian Agama.

Peserta Serdos yang lulus Serdos memperoleh Sertifikat Pendidik sebagai bukti dosen profesional. Sertifikat Pendidik diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS) dalam bentuk dokumen elektronik.

Khusus dosen tetap, memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat Pendidik berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Pasal 7). Namun demikian, sertifikat pendidik dapat dibatalkan atau tidak berlaku berdasarkan proses pembatalan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan perguruan tinggi dapat mengusulkan ke Ditjen Pendis atau Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Ditjen Bimas Katolik untuk pencabutan pemberlakuan sertifikat pendidik berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen. Kelayakan diukur dari kegiatan peningkatan dan pengembangan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas sebagai dosen. Penilaian dilakukan dalam rangka penyelenggaraan sistem pengembangan profesionalisme dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Peserta Serdos dinyatakan belum lulus apabila:

1. tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi/pernyataan diri;
2. tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos; dan/atau
3. terindikasi tindak plagiat atau pemalsuan dokumen.

Pembinaan diberikan kepada peserta Serdos dalam hal:

1. Peserta Serdos yang belum lulus setelah mengikuti Serdos 3 (tiga) kali;
2. Peserta Serdos yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos; dan

3. Peserta Serdos yang belum lulus dengan nilai F.

Peserta Serdos yang belum lulus setelah mengikuti Serdos 3 (tiga) kali, maka Peserta Serdos tersebut tidak diperkenankan mengikuti Serdos ke-empat kalinya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos. Apabila pada kali ke-empat mengikuti Serdos, Peserta Serdos tersebut belum lulus maka yang bersangkutan tidak lagi dapat mengikuti Serdos.

Peserta Serdos yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Serdos tahun berikutnya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh Perguruan Tinggi. Apabila pada kali kedua mengikuti Serdos, Peserta Serdos tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

Peserta Serdos yang belum lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Serdos pada tahun (n + 2), di mana n adalah tahun keikutsertaan Serdos sebelumnya, setelah yang bersangkutan diberikan pembinaan oleh Perguruan Tinggi dan ada bukti surat keterangan dari tim integritas perguruan tinggi bahwa Peserta Serdos sudah layak untuk diajukan mengikuti Serdos. Apabila hasil penilaian portofolio Serdos untuk kedua kalinya kembali dinyatakan belum lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

E. Dosen berstatus Tugas Belajar Dibebastugaskan

Dosen dengan status tugas belajar dibebastugaskan dapat diikutsertakan sebagai Peserta Serdos, dengan menyertakan Surat Keterangan kemajuan belajar/KHS yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi tempat tugas belajar (direktur/dekan/kaprodi) sehingga LKD/BKD memperoleh status "Memenuhi" (Setara dengan 12 sks). Dosen dengan status tugas belajar dibebastugaskan, maka: (1) skor penilaian persepsi dari unsur mahasiswa diberi nilai rerata 4,0 (empat koma nol); dan (2) butir "Interaksi dalam proses pembelajaran" pada unsur penilaian "pengajaran" diberi skor 4 (empat).

F. Tahapan Pelaksanaan

1. Penarikan Data *Eligible*

Pada tahap ini, menarik data dosen yang memenuhi persyaratan administratif pada database di PD-DIKTI sebagai dosen yang *eligible* kemudian diintegrasikan pada sistem Serdos Kemenag RI. Data diverifikasi dan validasi oleh Perguruan Tinggi Pengusul untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen.

Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos berkewajiban memeriksa keabsahan data calon Peserta Serdos dan melaksanakan ketentuan mengenai persyaratan peserta Serdos serta menandatangani Surat Pernyataan kebenaran data calon Peserta Serdos.

Direktur Jenderal dapat membatalkan keikutsertaan Peserta Serdos apabila di kemudian hari ditemukan Peserta Serdos yang tidak memenuhi keseluruhan syarat di atas dan jika Peserta Serdos telah dinyatakan lulus, maka kelulusannya dibatalkan dan nomor registrasi sertifikat pendidiknya dicabut.

2. Penetapan Calon Peserta Serdos
 Calon Peserta Serdos yang memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai Peserta Serdos sesuai dengan presentase kuota nasional. Penetapan Calon Peserta Serdos ditetapkan oleh pejabat eselon 1 terkait.
3. Pemberian Akun Peserta
 Calon Peserta Serdos yang telah ditetapkan secara resmi akan diberikan akun peserta untuk mengakses dan mengikuti seluruh proses sertifikasi melalui laman https://serdos.kemenag.go.id/
4. Pengisian CV, Moderasi Beragama, PDD-UKTPT, dan Penilaian Persepsi
 Setelah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen, Peserta Serdos mengisi CV, Moderasi Beragama, Dokumen Penilaian Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT). Selain itu, dilakukan penilaian persepsi yang diisi oleh atasan, rekan sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri.
5. Validasi dan Pemantauan/Monitoring
 Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos melakukan validasi dan pemantauan/monitoring terhadap dokumen dan hasil penilaian yang telah diisi Peserta Serdos, rekan sejawat, mahasiswa, dan atasan peserta serdos.
6. Penilaian Portofolio
 Portofolio Peserta Serdos dinilai oleh 2 (dua) asesor untuk mengukur kualitas tridharma perguruan tinggi menggunakan rubrik yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas hasil. Dalam melakukan penilaian portofolio, Asesor memiliki tugas sebagai berikut:
 a. melakukan penilaian dengan memberikan skor dalam interval untuk tampilan dan Pernyataan Diri setiap Peserta Serdos sesuai dengan rubrik penilaian;
 b. mencermati kesesuaian CV dan pernyataan diri dengan materi dan bukti yang disampaikan Peserta Serdos;
 c. mengikuti ketentuan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Serdos;
 d. berkoordinasi dengan asesor pasangan atau Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) apabila terdapat perbedaan signifikan dalam hasil penilaian guna mencapai kesepakatan akhir; dan
 e. menetapkan dan mengesahkan hasil penilaian portofolio dosen melalui rapat yudisium internal PTP.
7. Penetapan Kelulusan
 Penetapan kelulusan ditetapkan melalui Yudisium. Dosen yang dinyatakan lulus menerima sertifikat pendidik sebagai bukti pengakuan kompetensi profesional. Keputusan ini bersifat final dan diumumkan secara resmi melalui Aplikasi Serdos.

G. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PORTOFOLIO DOSEN

A. Dokumen Portofolio Dosen

Portofolio Dosen tersusun atas:

1) Data/Dokumen daftar riwayat hidup Peserta Serdos;
 Seluruh data/dokumen dalam Portofolio Dosen diperbarui oleh peserta serdos. Calon Peserta Serdos melakukan validasi atas kesahihan isi data/dokumen di Aplikasi Serdos Kementerian Agama yang telah diinputkan oleh pihak perguruan tinggi pengusul pada bagian biodata dosen yang meliputi bagian profil dosen, alamat dan kontak, kualifikasi, kompetensi, kepegawaian, kependudukan, dan data keluarga. Selain itu perguruan tinggi pengusul wajib untuk memperbaharui riwayat pendidikan dan dokumen penunjang dari calon Peserta Serdos.
2) Dokumen ijazah dan Jabatan Fungsional;
 Dokumen ijazah terakhir dan trasnkip nilai calon Peserta Serdos serta dokumen surat keputusan penetapan jabatan fungsional dosen tetap/dosen tidak tetap wajib diunggah ke aplikasi serdos Kemenag.
3) Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD) 2 (dua) tahun secara berturut turut;
 Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD) merupakan dokumen hasil penilaian atas kinerja calon Peserta Serdos sebagai dosen yang berstatus kesimpulan akhir MEMENUHI dan telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dokumen LKD yang dibutuhkan sebagai syarat penetapan calon Peserta Serdos menjadi Peserta Serdos tersebut adalah dokumen LKD 2 (dua) tahun terakhir (secara berturut-turut) sesuai dengan tahun pelaksanaan Serdos pada saat yang bersangkutan bertugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
 Dokumen LKD sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
4) Dokumen Sertifikat Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) dari perguruan tinggi pelaksana Program PKDP yang diakui Kemenag;
5) Dokumen Sertifikat Bahasa Asing (Bahasa Arab atau Bahasa Inggris) atau karya ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional terindeks dan tidak termasuk jurnal predator sebagai penulis pertama/anggota, dilengkapi dengan tautan profil SINTA dan artikel, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya
6) Dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT).
7) Data Penilaian Persepsi.
 Data hasil penilaian persepsi berupa rerata skor diperoleh dari 5 (lima) orang mahasiswa, 3 (tiga) orang teman sejawat, atasan langsung, dan Calon Peserta Serdos sendiri. Penilaian ini dilakukan oleh penilai persepsi (PP) secara daring *(on-line)* menggunakan instrumen. Masing-masing butir dalam instrumen penilaian persepsi diberikan satu deskriptor, yang memiliki arti nilai interval

1–7 (satu sampai tujuh). Deskriptor terdiri dari 1 (satu) pasang kata sifat yang saling berlawanan untuk mendeskripsikan sisi negatif atau positif dari sifat yang diterapkan. Instrumen persepsi terdiri dari kelompok untuk kompetensi (1) pedagogik; (2) profesional; (3) kepribadian; dan (4) sosial.

B. Penilaian Persepsional

Penilaian persepsional adalah penilaian berbasis persepsi yang bertujuan untuk menilai kompetensi dosen berdasarkan pandangan dari berbagai pihak. Peserta serdos dinilai oleh 10 (sepuluh) orang penilai persepsi yang ditugaskan oleh panitia serdos Perguruan Tinggi Pengusul yaitu 5 (lima) orang mahasiswa, 3 (tiga) orang teman sejawat, atasan langsung, dan diri sendiri (peserta serdos). Mahasiswa dapat ditugasi menjadi penilai persepsi untuk Peserta Serdos apabila mereka telah selesai mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh Peserta Serdos. Sedangkan penilai persepsi dari unsur teman sejawat adalah kolega dosen yang telah mengenal dan berinteraksi langsung dengan Peserta Serdos pada perguruan tinggi yang sama dan dapat mendeskripsikan peran dan kontribusi Peserta Serdos dalam kegiatan pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Proses penilaian persepsi terhadap Peserta Serdos dilakukan secara daring (*online*). Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul mengelola proses penilaian persepsi dan bertanggung jawab terhadap penugasan pihak-pihak sebagai Penilai Persepsi (PP) dalam aplikasi Serdos Kemenag. Instrumen Penilaian Persepsi Peserta Serdos untuk masing-masing unsur penilai mahasiswa, dosen sejawat, atasan, dan diri Peserta Serdos dapat dilihat pada bagian akhir dokumen ini. Bagi dosen yang sedang tugas belajar tidak memerlukan penilaian persepsi dari unsur mahasiswa dan kepadanya diberikan rerata skor 4,0 (empat koma nol).

Instrumen persepsional terdiri dari kelompok skor untuk kompetensi (1) pedagogik, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial. Setiap butir instrumen diberi 5 (lima) pilihan dengan kriteria sebagai berikut:

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
2 = tidak baik/rendah/jarang
3 = Agak tidak baik/agak rendah/agak jarang
4 = biasa/cukup/kadang-kadang
5 = Agak baik/agak tinggi/agak sering
6 = baik/tinggi/sering
7 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Tabel 1. Jumlah Penilaian Persepsional

No.	Penilaian dari	Jumlah
1.	Mahasiswa	5
2.	Teman Sejawat	3
3.	Atasan Langsung	1
4.	Dosen yang diusulkan	1
Jumlah		10

Penghitungan nilai persepsional (mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri) dilakukan secara otomatis oleh sistem Serdos PTK dan karena itu para asesor pada PTP-Serdos akan diberi *pass-word* untuk melakukan penilaian terhadap deskripsi diri peserta sertifikasi dosen yang juga secara *on-line*. Sistem Serdos PTK akan bekerja dengan mengikuti prinsip tatacara penilaian persepsional disajikan sebagai berikut:

1) Setiap skor yang diberikan oleh kelompok penilai (mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri) diambil sebagai skor butir tersebut.
2) Skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dari setiap skor butir.
3) Skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dari setiap skor butir.
4) Skor butir 3 di atas, dipakai untuk penetapan kelulusan dosen menurut aturan berikut: rerata komponen > 4,0 (empat koma nol). Untuk memudahkan penilaian maka skor rerata komponen dan skor RERATA total dapat disajikan seperti Tabel 2.

Tabel 2. Tatacara Penilaian Persepsional

Nama Dosen :					
Nomor Peserta :					
NO	PENILAI	SKOR KOMPONEN			
		Pedagogi	Profesional	Kepribadian	Sosial
1	Mahasiswa (5 orang)	Rerata	Rerata	rerata	Rerata
2	Sejawat (3 orang)	Rerata	Rerata	rerata	Rerata
3	Atasan (1 orang)	Rerata	Rerata	rerata	Rerata
4	Dosen yang diusulkan (1 org)	Rerata	Rerata	rerata	Rerata
	Rerata Komponen	Rerata	Rerata	rerata	Rerata
	Rerata total seluruh Komponen	RERATA TOTAL			
	Total skor instrumen	N2			
Kesimpulan berdasarkan skor persepsional: LULUS/BELUM LULUS					

Rumus untuk menghitung rerata skor komponen menurut kelompok mahasiswa dijelaskan berikut ini:

$$\bar{X}_{komp\ mhs} = \frac{\bar{X}_{komp.mhs\ 1} + \bar{X}_{komp.mhs\ 2} + \bar{X}_{komp.mhs\ 3} + \bar{X}_{komp.mhs\ 4} + \bar{X}_{komp.mhs\ 5}}{5}$$

dengan: *XKomp MHS i* adalah rerata masing-masing komponen untuk mahasiswa penilai ke i, yang dapat dicari dengan menjumlahkan skor seluruh butir dalam masing-masing komponen dan membaginya dengan jumlah butir dalam komponen; i adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Perlu diketahui bahwa komponen kompetensi dalam instrumen persepsi ada 4 (empat), yaitu komponen pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial.

Catatan: untuk calon Peserta Serdos yang berstatus Tugas Belajar *Xtotal MHS* dan *XKomp MHS i* diberi nilai 4,0 (empat koma nol).

Hal yang sama untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi dari unsur penilai teman sejawat. Rumus untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi menurut kelompok sejawat dapat dituliskan dan dijelaskan sebagai berikut.

$$\bar{X}_{komp\ sjwt} = \frac{\bar{X}_{komp.sjwt\ 1} + \bar{X}_{komp.sjwt\ 2} + \bar{X}_{komp.sjwt\ 3}}{3}$$

dengan *XKomp SJWT i* adalah rerata masing-masing komponen kompetensi untuk sejawat penilai ke-i, yang dapat dicari dengan menjumlahkan skor seluruh butir dalam masing-masing komponen kompetensi tersebut dan membaginya dengan jumlah butir dalam komponen kompetensi tersebut. Nilai i adalah 1, 2, dan 3 sesuai dengan jumlah penilai persepsi dari unsur teman sejawat. Sedangkan komponen kompetensi dalam instrumen persepsi ada empat, yaitu komponen pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial.

Rumus untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi menurut atasan dan diri sendiri dapat langsung diperoleh dengan menjumlahkan skor butir dalam komponen kompetensinya dan dibagi jumlah butir dalam komponen kompetensi tersebut.

Rumus untuk menghitung rerata skor untuk masing-masing komponen kompetensi adalah sebagai berikut.

$$\bar{X}_{komp} = \frac{\bar{X}_{komp.mhs} + \bar{X}_{komp.sjwt} + \bar{X}_{komp.atasan} + \bar{X}_{komp.DPS}}{4}$$

Sedangkan untuk menghitung rerata skor total instrumen yang disebut sebagai Nilai Akhir Persepsi Peserta Serdos (NAP) digunakan rumus sebagai berikut:

$$NAP = \frac{\bar{X}_{total.mhs} + \bar{X}_{total.sjwt} + \bar{X}_{total\ atasan} + \bar{X}_{total\ DPS}}{4}$$

dengan $\bar{X}_{total\ mhs}, \bar{X}_{total\ sjwt}, \bar{X}_{total\ atasan}, \bar{X}_{total\ DPS}$ adalah rerata total instrumen untuk mahasiswa, sejawat, atasan, dan diri sendiri. Khusus untuk *Xtotal MHS* dan *Xtotal SJWT* dicari dengan menjumlahkan skor total instrumen dari setiap anggota kelompok penilai dan membagi dengan jumlah penilai dan selanjutnya hasilnya dibagi banyak butir dalam instrumen. Sedangkan untuk 2 (dua) rerata lainnya, cukup dicari dengan menjumlahkan skor masing-masing penilai dan dibagi dengan jumlah butir dalam instrumen.

Seluruh perhitungan penilaian persepsi dilakukan secara otomatis oleh sistem aplikasi *online* Serdos. Apabila penilaian persepsi terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan, maka Panitia Serdos Kemenag dapat memberikan penilaian F (fraud/*failed*) dan Peserta Serdos dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT atau belum lulus.

C. Skoring Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional
Nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional ditentukan oleh (1) Jabatan Akademik yang dimiliki oleh DYS dan (2) Pendidikan Tertinggi DYS. Tatacara penskoran disajikan pada berikut:

Tabel 4. Skor Berdasarkan Jabatan Akademik

No. Urut	Jabatan Akademik (Status)	Pendidikan Tertinggi	Skor
1.	Asisten Ahli	Lulusan S-2	4
		Lulusan S-3	5
2.	Lektor	Lulusan S-2	5
		Lulusan S-3	6
3.	Lektor Kepala	Lulusan S-2	6
		Lulusan S-3	7

Tabulasi Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional di atas digunakan untuk perhitungan nilai gabungan. Nilai gabungan dipakai untuk menggabungkan skor Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional disebut N_1 dan skor persepsional disebut N_2. Sehingga rumus yang digunakan untuk perhitungan Nilai Gabungan adalah:

$$\text{Nilai Gabungan} = \frac{2N_1 + 3N_2}{4}$$

D. Penilaian Personal atau Deskripsi Diri

Deskripsi diri merupakan bagian dari portofolio *on-line* yang dinilai oleh asesor eksternal yang juga secara *on-line*. Deskripsi diri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 4 ayat (4) butir c, adalah "pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi". Instrumen Deskripsi Diri (dosen) terdiri dari 5 (lima) kelompok yaitu (A) Pengembangan Kualitas Pembelajaran, (B) Pengembangan Keilmuan/Keahlian, (C) Pengabdian kepada Masyarakat, (D) Manajemen/Pengelolaan Institusi, dan (E) Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan. Pada masing-masing kelompok terdapat uraian yang harus dapat menggambarkan 4 (empat) kompetensi yaitu (1) pedagogi, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial.

Meski deskripsi diri akan diinput secara *on-line* terhadap sistem Aplikasi Serdos PTK, namun disarankan bagi Dosen untuk membuat esai untuk setiap kegiatan yang pernah dilakukan, sehingga akan sangat unik dan berbeda dari satu dosen dengan dosen yang lain. Oleh sebab itu objektivitas dosen mendiskripsikan diri sendiri sangat menentukan dan dapat menjadi gambaran kejujuran profesional dosen. Mengingat sistem akan bisa membaca dan mendeteksi keserupaan antara deskripsi diri antara satu dosen dengan dosen yang lain secara nasional, agar diupayakan penyusunan naskah deskripsi diri dilakukan dengan sangat hati-hati. Kemiripan akan dibaca oleh sistem sebagai plagiasi. Dan plagiasi cenderung akan tidak diluluskan. Hal lain adalah, hendaknya dijaga agar tiap-tiap sub komponen dari 24 (dua puluh empat) sub komponen deskripsi diri tidak kurang dari 150 (seratus lima puluh) karakter. Kurang dari 150 (seratus lima puluh) karakter menyebabkan sistem hanya akan menampilkan 3 (tiga) skala, yakni skala 1, 2, dan 3 saja, dari 7 (tujuh) skala yang ada. Ini tentu akan sangat membahayakan bagi kelulusan peserta serdos.

Rubrik atau Panduan Penilaian Deskripsi Diri dosen memberikan rambu-rambu penilaian kualitas untuk setiap kegiatan yang dilakukan dosen berkenaan dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, serta untuk setiap aspek yang menggambarkan kinerja dosen dari sisi kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Rambu-rambu penilaian dibuat dalam bentuk *semantic differential* dengan 1 (satu) atau lebih deskriptor untuk setiap kegiatan atau aspek, dilengkapi dengan nilai nominal dari setiap deskriptor. Deskriptor terdiri dari 1 (satu) pasang kata sifat yang saling berlawanan untuk mendeskripsikan sisi negatif atau positif dari sifat yang diterapkan. Nilai nominal terdiri dari 1-7 di mana 1 berarti nilai paling rendah dan 7 berarti nilai paling tinggi.

Deskripsi diri dinilai oleh asesor eksternal, oleh karena itu informasi yang didapat melalui deskripsi diri perlu dilengkapi dengan *curriculum vitae* (daftar riwayat hidup). *Curriculum vitae* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dijilid bersama-sama dengan deskripsi diri. Instrumen deskripsi diri dikembangkan berdasarkan kisi-kisi sebagai berikut:

Tabel 3. Tatacara Penilaian Personal

UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	BUTIR	KOMPETENSI			
			PED	PRO	KRP	SOS
Pengembangan Kualitas	28	1. Usaha Kreatif	√	√		
		2. Dampak Perubahan	√	√		√
Pembelajaran (A)		3. Disiplin			√	
		4. Keteladanan			√	√
		5. Keterbukaan terhadap Kritik			√	√
		6. Publikasi Karya Ilmiah	√	√		

Pengembangan Keilmuan (B)	43	7. Makna dan Kegunaan	√	√		
		8. Usaha Inovatif	√	√		
		9. Konsistensi		√	√	
		10. Target Kerja			√	√
Pengabdian kepada Masyarakat (C)	16	11. Implementasi Kegiatan Pengabdian	√		√	√
		12. Perubahan		√		√
		13. Dukungan Masyarakat			√	√
		14. Kemampuan Komunikasi		√	√	√
		15. Kemampuan Kerjasama			√	√
Manajemen Pengelolaan Institusi (D)	12	16. Implementasi Kegiatan		√	√	
		17. Dukungan Institusi	√	√	√	
		18. Kendali diri		√	√	
		19. Tanggung Jawab			√	√
		20. Keteguhan pada Prinsip		√	√	
Peningkatan Kualitas Kegiatan Mahasiswa (E)	10	21. Peran	√		√	
		22. Implementasi Kegiatan	√	√		
		23. Interaksi		√		√
		24. Manfaat Kegiatan				√

Penskoran instrumen deskripsi diri ini dilakukan dengan berpegang pada rubrik yang tersedia dengan rambu-rambu sebagai berikut;

1. Pemberian skor dilakukan untuk setiap (butir) dengan memanfaatkan rubrik yang ada. Asesor memberi skor dengan melihat isi deskripsi diri dosen dan dinilai dalam rentang skor yang ada dalam rubrik.
2. Mencari skor rerata masing-masing kelompok dan skor rerata total. Seorang dosen dinyatakan lulus apabila nilai akhir > 4,00 (empat koma nol nol). Untuk memudahkan penilaian dibuat Tabel 4.

Tabel 4. Tata cara mendapatkan Skor Kelulusan Deskripsi Diri

UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	BUTIR	BOBOT BUTIR	ASESOR 1		ASESOR 2		Rerata Asesor
				SKOR	B.S	SKOR	B.S	$\frac{\Sigma B.S}{2}$
A. Pengembangan Kualitas Pembelajaran (A)	28	1. Usaha Kreatif	8					
		2. Dampak Perubahan	8					
		3. Disiplin	4					
		4. Keteladanan	4					
		5. Keterbukaan terhadap Kritik	4					

B. Pengembangan Keilmuan (B)	34	6. Publikasi Karya Ilmiah	18					
		7. Makna dan Kegunaan	4					
		8. Usaha Inovatif	4					
		9. Konsistensi	4					
		10. Target Kerja	4					
C. Pengabdian kepada Masyarakat (C)	16	11. Implementasi Kegiatan Pengabdian	5					
		12. Perubahan	4					
		13. Dukungan Masyarakat	3					
		14. Kemampuan Komunikasi	2					
		15. Kemampuan Kerja sama	2					
D. Manajemen Pengelolaan Institusi (D)	12	16. Implementasi Kegiatan	3					
		17. Dukungan Institusi	3					
		18. Kendali Diri	2					
		19. Tanggung Jawab	2					
		20. Keteguhan pada Prinsip	2					
E. Peningkatan Kualitas Kegiatan Mahasiswa (E)	10	21. Peran	4					
		22. Implementasi Kegiatan	2					
		23. Interaksi	2					
		24. Manfaat	2					
Nilai Asesor	100		100					

Dari tabel di atas, perhitungan Nilai Penilaian Deskripsi Diri (NPDD) adalah sebagai berikut:

$$Rerata\ Asesor = \frac{\Sigma Bobot\ butir\ .Skor}{2}$$

$$Nilai\ Rerata\ Perunsur\ (NU_x) = \frac{\Sigma Rerata\ Asesor}{Bobot\ Perunsur}$$

Sehingga untuk mendapatkan nilai desimal Penilaian Deskripsi Diri (NPDD) adalah:

$$NPDD = \frac{Rerata\ A + Rerata\ B + Rerata\ C + Rerata\ D + Rerata\ E}{10}$$

E. Penilaian PDD-UKTPT

Setiap dokumen portofolio PDD-UKTPT dinilai oleh 2 (dua) orang Asesor dengan rumpun ilmu yang sama dengan rumpun ilmu Peserta Serdos melalui penugasan Ketua Panitia Sertifikasi PTPS. Asesor di PTPS tidak boleh ditugaskan untuk menilai Peserta Serdos yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan PTPS atau asal Asesor. Dosen tetap

di perguruan tinggi dapat diangkat dan ditugasi sebagai Asesor Sertifikasi Dosen setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala berkualifikasi Doktor;
2. memiliki sertifikat pendidik;
3. memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diperoleh setelah lulus dalam penyamaan persepsi yang diselenggarakan oleh Kemdiktisaintek;
4. memiliki komitmen dan integritas untuk bertugas sebagai Asesor; dan
5. mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.

Setiap Asesor harus dapat menjaga kerahasiaan akunnya untuk menilai portofolio PDD-UKTPT Peserta Serdos dan mampu melaksanakan penilaiannya secara daring (*online*) dengan merujuk pada dokumen Portofolio Dosen seperti daftar riwayat hidup (CV) Peserta Serdos yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Selain itu Asesor bertugas untuk mengesahkan hasil penilaian portofolio dosen dan melakukan rekonsiliasi dengan Asesor pasangan di bawah koordinasi Panitia Sertifikasi, jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.

Penilaian PDD-UKTPT Peserta Serdos oleh 2 (dua) orang Asesor harus dilakukan secara terpisah dan bekerja secara independen. Selama proses penilaian, Asesor dan Panitia Sertifikasi PTPS wajib menjaga kerahasiaan informasi penilaian PDD-UKTPT kepada Peserta Serdos yang sedang dinilai maupun Panitia Serdos Perguruan Tinggi asal Peserta Serdos. Untuk menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio Peserta Serdos.

Penilaian PDD-UKTPT dilakukan oleh Asesor di PTPS secara daring (*online*) sesuai dengan rubrik atau panduan penilaian. Rubrik atau panduan penilaian PDD-UKTPT memberikan rambu-rambu penilaian kualitas untuk setiap kegiatan yang dilakukan Peserta Serdos sesuai dengan unsur tridharma perguruan tinggi. Rambu-rambu penilaian dibuat dalam bentuk *semantic differential* dengan 1 (satu) atau lebih deskriptor untuk setiap butir, yang memiliki arti nilai interval 1–7 (satu sampai tujuh) untuk setiap deskriptor. Deskriptor terdiri dari 1 (satu) pasang kata sifat yang saling berlawanan untuk mendeskripsikan harkat terendah dan harkat tertinggi dari sifat yang diterapkan. Secara lengkap penjabaran tiap unsur menjadi butir-butir serta deskriptor untuk masing-masing butir dalam penilaian PDD-UKTPT dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Unsur, Butir, dan Deskriptor Penilaian PDD-UKTPT

Unsur Penilaian	No	Butir yang Dinilai	Harkat Terendah	Harkat Tertinggi
Pengajaran	1	Penguasaan terhadap materi	Sangat tidak menguasai: menjelaskan materi dengan tidak runtut,	Sangat menguasai: menjelaskan materi dengan runtut,

			tidak sistematis, dan referensi tidak mutakhir	sistematis, dan menggunakan referensi Mutakhir
	2	Kesesuaian materi yang disampaikan dengan capaian Pembelajaran	Jika materi yang disampaikan sangat tidak sesuai dengan tujuan Pembelajaran	Jika materi yang disampaikan sangat sesuai dengan tujuan Pembelajaran
	3	Interaksi dalam proses pembelajaran	Tidak memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses Pembelajaran	Memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran
	4	Asesmen capaian pembelajaran	Tidak menggunakan kaidah-kaidah asesmen meliputi perencanaan dan pelaksanaan	Menggunakan kaidah- kaidah penilaian meliputi perencanaan dan Pelaksanaan
	5	Kreativitas dalam menyampaikan materi	Strategi pembelajaran tidak menggunakan metode dan media yang sesuai dengan materi	Strategi pembelajaran menggunakan metode dan media yang sesuai dengan Materi
Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah	1	Makna penelitian yang dilakukan	Tidak berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat	Berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat
	2	Kesesuaian dengan bidang ilmu	Tidak Sesuai dan tidak berkontribusi terhadap bidang ilmunya	Sesuai dan berkontribusi terhadap bidang ilmunya
	3	Inovasi penelitian	Penelitian tidak dimanfaatkan oleh masyarakat	Penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat luas

	4	Kategori publikasi (SINTA, SCOPUS)	Karya ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi di luar peringkat Sinta 1 sd 5	Kategori internasional bereputasi/nasional akreditasi (sinta 1 atau 2)
	5	Keberlanjutan	Tidak menjadi prioritas penelitian nasional/Perguruan Tinggi	Sesuai dengan prioritas penelitian nasional/Perguruan Tinggi
Pengabdian kepada Masyarakat	1	Makna PkM yang dilakukan	Tidak berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat	Berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan Masyarakat

Asesor harus memastikan bahwa PDD-UKTPT dari Peserta Serdos yang dinilai adalah lengkap untuk setiap unsurnya, yakni unsur Pengajaran, unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah berupa narasi pernyataan diri lengkap dengan bukti pendukungnya, dan unsur Pengabdian kepada Masyarakat berupa narasi pernyataan diri lengkap dengan bukti pendukungnya. Apabila dijumpai unsur Pengajaran dari PDD-UKTPT Peserta Serdos tidak sesuai dengan ketentuan, atau narasi pada unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah, atau narasi unsur Pengabdian kepada Masyarakat kosong, maka Asesor dapat memberikan penilaian F (fraud) dan Peserta Serdos dinyatakan belum lulus.

Penilaian PDD-UKTPT dilakukan dengan pemberian skor pada setiap butir. Pemberian skor PDD-UKTPT Peserta Serdos ini dilakukan dengan berpedoman pada rubrik yang tersedia dengan rambu-rambu sebagai berikut:

Pemberian skor dilakukan untuk setiap butir dengan memanfaatkan rubrik yang ada. Asesor memberi skor dengan melihat/menyimak isi pernyataan diri dosen yang dikuatkan dengan daftar riwayat hidup (CV) dosen dan bukti kegiatan pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi dalam rentang skor yang ada dalam rubrik.

Berdasarkan hasil uji kemiripan isian narasi pernyataan diri antar PDD- UKTPT Peserta Serdos, apabila ditemukan adanya kemiripan lebih besar atau sama dengan 40% (empat puluh persen) hingga 60% (enam puluh persen), maka Asesor dapat memberikan skor paling tinggi 3 (tiga) dalam setiap butir untuk unsur tersebut.

Apabila ditemukan adanya kemiripan > 60% (lebih besar dari enam puluh persen) dari narasi deskriptif unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan/atau unsur pengabdian kepada masyarakat maka Asesor harus memberikan penilaian F (fraud/*failed*) dan Peserta Serdos dinyatakan belum lulus.

Rerata skor setiap unsur (NUx) dalam penilaian PDD-UKTPT diperoleh dengan menjumlahkan nilai rerata Asesor dibagi Bobot Unsur.

$$Rerata\ Asesor = \frac{\Sigma Bobot\ butir\ .Skor}{2}$$

$$Nilai\ Rerata\ Perunsur\ (NU_x) = \frac{\Sigma Rerata\ Asesor}{Bobot\ Perunsur}$$

1. Nilai Pernyataan Diri Dosen perunsur dari masing-masing Asesor didapatkan dengan mengalikan bobot butir dan skor yang diberikan oleh Asesor.
2. Peserta Serdos dinyatakan lulus dalam penilaian PDD-UKTPT oleh masing-masing Asesor, apabila $NAx > 3{,}0$ (lebih besar dari tiga koma nol). Apabila terjadi perbedaan kesimpulan penilaian PDD-UKTPT oleh 2 (dua) Asesor, maka Ketua Panitia Sertifikasi PTPS memfasilitasi untuk dilakukan rekonsiliasi penilaian dari kedua Asesor untuk memperoleh keputusan LULUS atau belum lulus. Jika rekonsiliasi tidak tercapai maka keputusan kelulusan Peserta Serdos menjadi kewenangan Ketua Panitia Sertifikasi PTPS.
3. Nilai akhir PDD-UKTPT Peserta Serdos (NPDD) ditetapkan dengan menghitung skor rerata dari masing-masing asesor NAx dengan rumus
4. Peserta Serdos dinyatakan LULUS dalam penilaian PDD-UKTPT, apabila hasil penilaian oleh masing-masing Asesor menyatakan LULUS.
5. Apabila ditemukan bukti terjadinya kecurangan dalam PDD-UKTPT yaitu ditemukan dokumen bukti pada pernyataan diri dosen yang tidak benar atau melanggar integritas akademik, maka Asesor, Panitia Sertifikasi PTPS, dan/atau Tim Serdos Kemdiktisaintek dapat memberikan penilaian F (fraud/failed) dan Peserta Serdos dinyatakan belum lulus.

Tabel 4. Tata cara mendapatkan Skor Kelulusan Deskripsi Diri

UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	BUTIR	BOBOT BUTIR	ASESOR 1		ASESOR 2	
				SKOR	B.S	SKOR	B.S
A. Pengembangan Kualitas Pembelajaran (A)	28	25. Usaha Kreatif	8				
		26. Dampak Perubahan	8				
		27. Disiplin	4				
		28. Keteladanan	4				
		29. Keterbukaan terhadap Kritik	4				
B. Pengembangan Keilmuan (B)	34	30. Publikasi Karya Ilmiah	18				
		31. Makna dan Kegunaan	4				
		32. Usaha Inovatif	4				
		33. Konsistensi	4				
		34. Target Kerja	4				
C. Pengabdian kepada	16	35. Implementasi Kegiatan	5				

Masyarakat (C)		Pengabdian					
		36. Perubahan	4				
		37. Dukungan Masyarakat	3				
		38. Kemampuan Komunikasi	2				
		39. KemampuaK erjasama	2				
D. Manajemen Pengelolaan Institusi (D)	12	40. Implementasi Kegiatan	3				
		41. Dukungan Institusi	3				
		42. Kendali Diri	2				
		43. Tanggung Jawab	2				
		44. Keteguhan pada Prinsi	2				
E. Peningkatan Kualitas Kegiatan Mahasiswa (E)	10	45. Peran	4				
		46. Implementasi Kegiatan	2				
		47. Interaksi	2				
		48. Manfaat	2				
Nilai Asesor	100		100				

F. Perhitungan Penilaian Akhir Portofolio

Perhitungan Nilai Akhir Portofolio (NAP) adalah:

$$NAP = \frac{2N_1 + 3N_2}{4}$$

Dimana N_1 adalah skor Nilai Kualifikasi Akdemik dan Jabatan Fungsional. Dan N_2 adalah Rerata skor penilaian persepsional dikali butir soal (28).

Peserta Serdos dinyatakan lulus Penilaian Akhir Portofolio jika NAP > 3.00 (lebih besar dari tiga koma nol).

G. Kelulusan Peserta Sertifikasi Dosen

Seluruh perhitungan penilaian portofolio Peserta Serdos dilakukan secara langsung oleh sistem aplikasi online Serdos. Peserta Serdos dinyatakan LULUS Serdos jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Lulus Penilaian Persepsi,
2. Lulus Penilaian Moderasi Beragama;
3. Lulus Penilaian PDD-UKTPT oleh Asesor, dan
4. Lulus Penilaian Akhir Portofolio.

Jadi, seorang Peserta Serdos dinyatakan LULUS Sertifikasi Dosen hanya apabila keempat unsur penilaian tersebut dinyatakan LULUS.

H. Sertifikat Pendidik untuk Dosen

Dosen yang telah melewati proses sertifikasi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen terkait dengan kewenangannya mengajar. Sertifikat Pendidik dikeluarkan dan diterbitkan oleh PTPS sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh PTPS mencantumkan Nomor

Registrasi Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagai salah satu bahan kendali bagi perguruan tinggi yang mengeluarkan sertifikat.

Nomor pada sertifikat untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu:
1. Nomor blanko sertifikat,
2. Nomor registrasi sertifikat pendidik untuk dosen dari Kementerian Agama,
3. Nomor urut keluaran PTPS, dan
4. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Nomor blanko sertifikat adalah nomor urut blanko yang telah diterbitkan oleh percetakan di mana sertifikat dicetak pada tahun sertifikasi dosen berjalan. Nomor urut keluaran PTPS diberikan/dibuat oleh PTPS berdasarkan kriteria pada masing-masing PTPS. Nomor registrasi Serdos diberikan oleh Ditjen Pendis Kementerian Agama sesudah peserta tersebut lulus.

BAB V
PENJAMINAN MUTU DAN SANKSI

A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi

Penjaminan mutu terhadap proses Serdos di Perguruan Tinggi Pengusul dan/atau PTPS dilakukan secara internal oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan secara eksternal oleh Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha sesuai dengan kewenangannya. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi (monev), baik secara daring (*online*) maupun dengan visitasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan fungsi pengawasan terhadap:
1. kesesuaian pelaksanaan proses Serdos dengan Pedoman yang telah ditetapkan;
2. kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan Serdos; dan
3. antisipasi Perguruan Tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

B. Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Internal

Pemantauan/Monitoring dan evaluasi (monev) internal terhadap proses Serdos menjadi tanggung jawab pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS). Pimpinan PTPS menugaskan Tim Penjaminan Mutu untuk melakukan monev internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan Serdos. Hasil monev dilaporkan kepada Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha sesuai dengan kewenangannya, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Secara khusus pemantauan/monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
1. ketersediaan pelatihan untuk asesor dan evaluasinya;
2. proses persiapan dan penyelenggaraan Serdos;
3. laporan data peserta Serdos;
4. laporan Pelaksanaan Serdos;

5. pencatatan dan dokumentasi proses Serdos yang diselenggarakan;
6. akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos;
7. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Serdos dan solusinya; dan
8. rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan Serdos periode berikutnya

C. Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Pemantauan/Monitoring dan evaluasi (monev) eksternal bertujuan menilai apakah program Serdos dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman Penyelenggaraan Serdos, selain itu dapat berperan untuk mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di PTPS, sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen.

1. Pemantauan/Monitoring

 Pemantauan/Monitoring dijalankan oleh Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan Serdos yang dikirimkan oleh PTPS.

 Laporan dari PTPS paling sedikit memuat:

 a. Daftar dosen yang mengikuti program Serdos;
 b. Proses pelaksanaan Serdos;
 c. Hasil pelaksanaan Serdos;
 d. Masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya; dan
 e. Upaya Perguruan Tinggi untuk memantau unjuk kerja dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik.

2. Evaluasi

 Evaluasi oleh Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha atau oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui kunjungan lapangan dan/atau telaah laporan dari setiap PTPS. Dalam evaluasi dengan kunjungan lapangan, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program Serdos, penyelenggara Serdos, dan pimpinan Perguruan Tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses Serdos untuk pengembangan pasca Serdos. Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara program untuk mempresentasikan laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi, sehingga evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

D. Penjaminan Mutu Serdos

Ditjen Pendis atau Ditjen Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha sesuai dengan kewenangannya menjalankan pemantauan/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Serdos di PTPS melalui Tim Serdos Kementerian Agama. Berdasarkan hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap PTPS, Tim Serdos Kementerian Agama memberikan rekomendasi kepada Ditjen Pendis tentang status PTPS. Rekomendasi dapat berbentuk:

1. Penugasan kembali untuk terus beroperasi,
2. Perlu pembinaan, atau
3. Pembatalan penugasannya.

E. Sanksi

1. Sanksi Bagi Asesor
 Apabila dalam proses penilaian, Asesor tidak mengindahkan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Serdos, maka dianggap Asesor telah menyalahi ketentuan dan akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara penugasan sebagai Asesor selama 1 (satu) tahun kegiatan Serdos.
2. Sanksi Bagi Panitia Serdos
 Perguruan Tinggi Pengusul apabila ditemukan Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul menyalahi ketentuan, akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan alokasi Peserta Serdos untuk mengikuti Serdos selama 1 (satu) tahun, dimulai pada periode Serdos tahun berikutnya.
3. Sanksi Bagi Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
 PTPS apabila dari hasil evaluasi, ditemukan Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen PTPS tidak memiliki kinerja yang baik dan/atau menyalahi ketentuan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan kewenangan sebagai PTPS oleh Menteri atau pejabat eselon I terkait.

BAB V
PENUTUP

Demikian Pedoman Sertifikasi Dosen ini disusun untuk menjamin pelaksanaan sertifikasi pendidik bagi dosen terwujud secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

KAMARUDIN AMIN